



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 400.3/K.42/2025
TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta mutu Pendidikan Anak Usia Dini khususnya pada Taman Kanak-Kanak (TK), Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan TK Negeri di tiap 1 Desa 1 PAUD Negeri;

b. bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Mahakam Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU.
- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 18 April 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 400.3/K.42/2025
TANGGAL : 18 APRIL 2025
TENTANG : PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN
MAHAKAM ULU

NO	NAMA SATUAN SEBELUMNYA	NPSN SATUAN SEBELUMNYA	PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1.	TK SANTO GABRIEL	30406548	TK NEGERI 01 LONG HUBUNG		LONG HUBUNG
2	TK TANGEN PEKALAI	69921467	TK NEGERI 02 DATAH BILANG		LONG HUBUNG

BUPATI MAHAKAM ULU

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016